

Analisis wewenang Mahkamah Konstitusi terhadap penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara

Siti Inayatul Hasanah

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: sitiinayatul1510@gmail.com

Kata Kunci:

lembaga negara; sengketa;
mahkamah konstitusi;
wewenang; perselisihan

Keywords:

state institutions; dispute;
constitutional court; authority;
dispute

ABSTRAK

Berbagai komisi dan institusi independen dibentuk setelah Amandemen UUD Tahun 1945. Lembaga Negara tersebut dibentuk dengan kedudukan yang setara dan memiliki kewenangan atau tanggung jawab untuk saling mengawasi dan melaksanakan kewajibannya masing-masing (Check and Balance). Perselisihan antar Lembaga Negara dapat terjadi karena pembagian Lembaga Negara berdasarkan fungsi dan kewenangannya dapat menimbulkan perselisihan di antara mereka. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif, penulisan ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai peran

Mahkamah Konstitusi ketika menangani dan menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili, dan memberikan putusan atas persengketaan kekuasaan yang terjadi antar lembaga negara.

ABSTRACT

Various independent commissions and institutions were established after the 1945 Constitutional Amendment. These State Institutions were established with equal position and have the authority or responsibility to supervise each other and carry out their respective obligations (Check and Balance). Disputes between State Institutions can occur because the division of State Institutions based on their functions and authorities can lead to disputes between them. This research uses normative juridical research methodology, this writing aims to find out more about the role of the Constitutional Court when handling and resolving disputes over authority between state institutions. In this case, the Constitutional Court is authorized to hear, and give decisions on power disputes that occur between state institutions.

Pendahuluan

Dalam kerangka hukum konstitusi Indonesia, Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab dan wewenang. UUD Tahun 1945 menyerahkan kekuasaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan konflik yang timbul diantara lembaga negara. Dalam struktur awal dari sistem hukum tata negara sebelum amandemen UUD 1945, terdapat lembaga negara yang memiliki kedudukan paling tinggi yaitu MPR, kemudian MPR sebagai lembaga yang memiliki kedudukan paling tinggi membagi kekuasaannya kepada lembaga negara yang memiliki kedudukan setara, yaitu seperti Mahkamah Agung, Presiden dan Wakil Presiden, BPK, dan lain sebagainya. Kemudian setelah terjadinya beberapa perubahan UUD Tahun 1945, sejak masa reformasi Tahun



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

1998, banyak lembaga-lembaga dan komisi-komisi independen yang dibentuk seperti lembaga tinggi yang sederajat, lembaga negara dan komisi-komisi negara yang bersifat independen berdasarkan konstitusi, dan lain sebagainya (Mulyani, 2016). Pembentukan lembaga negara tersebut dibentuk dengan kedudukan yang setara dan memiliki kewenangan atau perannya masing-masing yang saling mengawasi dan mengimbangi (*Check and Balance*) (Mahdy, 2022).

Beberapa bentuk *Check and Balance* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang telah dilakukan pasca reformasi dan beberapa kali mengalami perubahan pada UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu (Pangaribuan et al., 2023):

1. Institusi yang diklasifikasikan sebagai lembaga tinggi negara sudah tidak ada lagi.
2. Presiden memiliki status yang kuat karena dipilih langsung oleh rakyat.
3. DPR memiliki kekuasaan legislatif utama, tetapi Presiden masih harus memberikan persetujuannya. Sebuah RUU menjadi UU dan harus diterbitkan setelah diterima oleh DPR dan Pemerintah tetapi tidak ditandatangani oleh Presiden dalam masa tiga puluh hari, maka rancangan undang-undang itu sah menjadi UU dan wajib diundangkan
4. Mahkamah Konstitusi dapat mengubah UU yang disahkan oleh DPR dan Presiden melalui proses *Judicial Review*.
5. Mahkamah Konstitusi memiliki yurisdiksi untuk mengambil keputusan dalam hal terjadi Sengketa Kewenangan Lembaga Negara.

Pembagian Lembaga Negara sesuai tugas dan wewenangnya kadang menimbulkan terjadinya perselisihan, hal ini disebabkan timbulnya probabilitas ketika melangsungkan peran dan kekuasaannya masing-masing masih timbul selisih paham dalam merumuskan amanat UUD 1945, atau kadang menganggap itu adalah hak kekuasaannya. Sehingga jika terjadi hal semacam ini, harus ada badan atau lembaga tersendiri yang diberikan wewenang untuk memutus perselisihan sengketa antar Lembaga Negara (Natasha & Priskap, 2021). Seperti pemaparan diatas, sistem *Check and Balance* pasca amandemen ialah jika timbul sengketa kewenangan, maka Mahkamah Konstitusi yang berwenang untuk memutuskan. Wewenang Mahkamah Konstitusi untuk menangani Sengketa Kewenangan Lembaga Negara didasarkan pada Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusan bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

Berdasarkan paparan diatas, artikel ini akan menjadi dasar bagi pembahasan selanjutnya mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam merampungkan konflik kewenangan lembaga negara dan bagaimana penerapannya dalam sistem hukum di Indonesia.

Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan bahan penelitian yang bersumber dari undang-undang, peraturan, dan literatur hukum lainnya.

Pembahasan

Pemahaman lebih dalam tentang Sengketa Kewenangan Lembaga Negara

Sengketa dalam bahasa Inggris berarti *dispute*, ialah terjadinya konflik atau ketidaksesuaian antar pihak yang memiliki keterkaitan atau hubungan antara satu sama lain. Sedangkan wewenang sendiri berarti kekuasaan. Maksud dari kekuasaan disini adalah kekuasaan membuat suatu keputusan, perintah, atau melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain. Definisi Lembaga Negara sendiri adalah institusi-institusi yang dibentuk berdasarkan hukum untuk menjalankan fungsi-fungsi negara. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, UUD tahun 1945 telah mengalami empat kali perubahan. Perubahan yang terhadap konstitusi tersebut telah melahirkan Hukum Tata Negara yang baru. Perubahan tersebut ditandai dengan munculnya berbagai lembaga negara baru seperti Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Komisi Yudisial (KY), Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), dan lain sebagainya. Uraian beberapa Lembaga negara dapat dibedakan menjadi beberapa tingkatan kelembagaan, yaitu (Mulyani, 2016):

1. Lembaga-lembaga yang dibuat berdasar pada UUD 1945, seperti Presiden, Wakil Presiden, DPD, MA, KY, dan MK.
2. Lembaga Negara yang diijinkan oleh UUD tetapi pembentukannya tidak disebutkan di dalamnya, seperti Kejaksaan Agung, dan KPU.
3. Lembaga yang didirikan berdasarkan keputusan presiden dan peraturan pemerintah. Kebijakan Presiden menjadi dasar pembentukan lembaga atau institusi ini.
4. Lembaga negara, seperti Bank Indonesia sebagai bank sentral, yang pendiriannya tidak diatur dalam UUD.

Oleh karena itu, Sengketa Kewenangan Lembaga Negara merujuk pada konflik kepentingan antar lembaga negara atas pelimpahan wewenang kepada salah satu atau beberapa lembaga negara. Perlu ditekankan bahwa wewenang yang dimaksud selayaknya wewenang yang diberi oleh UUD 1945. Jadi jika kewenangan yang disengketakan itu bukan merupakan wewenang yang diberikan oleh UUD 1945, maka tidak termasuk wewenang Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya. Berikut ini adalah beberapa alasan atau faktor-faktor mengapa sengketa kewenangan dapat muncul di antara lembaga-lembaga pemerintah:

1. Tidak memadainya metode untuk mengatur dan mewadahi relasi antara lembaga negara yang ada sehingga timbul perbedaan pendapat atau pemahaman (Natasha & Priskap, 2021).
2. Setelah perubahan perubahan tatanan sistem hukum di Indonesia pasca amandemen, tidak ada lagi lembaga yang sifatnya vertikal atau memiliki kedudukan

yang paling tinggi. Lembaga-lembaga negara dibentuk kembali yang memiliki kedudukan sederajat sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh UUD 1945, sebaliknya Presiden, DPD, DPR, MA, MK, dll berkedudukan sebagai Lembaga Tinggi Negara.

3. UUD 1945 mengatur institusi-institusi negara berdasarkan seperangkat aturan yang semakin luas.

Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN)

Mahkamah Konstitusi baru saja dibentuk melalui amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca reformasi, Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum melalui penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara adalah salah satu tanggung jawab dari Mahkamah Konstitusi. Kekuasaan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili dan memutus terjadinya Sengketa Kewenangan Lembaga Negara didasarkan karena setelah terjadinya beberapa perubahan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, sistem kelembagaan tidak lagi bersifat vertikal dimana terdapat lembaga yang memiliki kekuasaan tertinggi. Sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen berbentuk horizontal atau sederajat, dimana tidak ada lagi lembaga negara yang memiliki kekuasaan tertinggi, tetapi pembentukan lembaga negara didasarkan pada wewenang dan kekuasaan yang diberikan oleh UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga negara diberi kekuasaan atau wewenang untuk mengatur, mengadili, dan memutus jika terjadi sengketa antar lembaga negara. Peran Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara tertuang dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945:

“Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dan kewajiban yaitu berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

Tidak semua lembaga negara yang disebutkan sebelumnya memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan atau *legal standing* hukum di Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan persengketaan. Dalam sengketa kewenangan, pemohon adalah Lembaga Negara yang secara langsung bertentangan dengan kewenangan pemohon yang diserahkan oleh UUD 1945. Menurut pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, di antara institusi negara yang dapat menjadi pemohon dalam perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara adalah lembaga negara yang kewenangannya diserahkan oleh UUD 1945 sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Peraturan MK No. 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam perkara persengketaan kewenangan lembaga negara. Permohonan yang mengajukan suatu perkara harus dapat mencukupi syarat yang berlaku sebagai berikut (Siahaan, 2011):

1. Pemohon adalah entitas pemerintah, dan UUD 1945 secara eksplisit memberikannya kewenangan.
2. Memiliki kepentingan langsung dalam kewenangan atau kekuasaan yang disengketakan
3. Wewenang yang dipegang oleh lembaga negara lain dan kerugian yang langsung diderita oleh lembaga negara sebagai pemohon tersebut berhubungan secara kausal

Meskipun demikian, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tidak menjelaskan lembaga negara mana saja yang dapat berpartisipasi dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara di hadapan Mahkamah Konstitusi, seperti halnya ketentuan UUD tahun 1945. Sebaliknya, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi memberlakukan batasan baru yang mengurangi kewenangan Mahkamah Konstitusi yang tertuang dalam bunyi Pasal 65 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yaitu:

“Mahkamah Agung tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kepada Mahkamah Konstitusi.”

Akibatnya, Mahkamah Agung dilarang terlibat dalam perselisihan mengenai yurisdiksi lembaga-lembaga negara. Artinya, meskipun UUD tahun 1945 secara jelas membagikan wewenang kepada Mahkamah Agung sebagai halnya dinyatakan dalam Pasal 24A, Mahkamah Agung tidak dapat menjadi pemohon sekaligus termohon. Selain itu, mungkin terdapat potensi terjadi persengketaan lembaga negara oleh Mahkamah Agung dengan institusi negara yang lainnya. Lembaga yang berperan sebagai termohon di dalam gugatan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang merugikan kewenangannya yang diberi UUD 1945 harus diidentifikasi dalam permohonan pemohon dengan jelas. Dari pemohon dan termohon, jelaslah bahwa perkara ini adalah perkara *Contentius*. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi diwajibkan untuk memberikan salinan permohonan kepada termohon setelah permohonan tersebut diregistrasi. Setelah permohonan dicatat dalam BRPK, hal ini harus diselesaikan dalam waktu tujuh hari kerja (Sumadi, 2016).

Mahkamah Konstitusi telah mengadili perkara-perkara yang melibatkan sengketa kewenangan, termasuk Putusan No. 27/SKLN-VI/2008, yang menyangkut perselisihan antara Presiden RI dan KPU Prov. Maluku Utara mengenai kewenangan lembaga negara. Mahkamah Konstitusi juga memutuskan bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima (Eddyono, 2018).

Kesimpulan dan Saran

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara merupakan konflik kepentingan antar lembaga negara atas pelimpahan wewenang kepada salah satu atau beberapa lembaga negara. Salah satu penyebab terjadinya sengketa antar lembaga negara adalah karena terjadinya perubahan sistem hukum Indonesia menjadi sederhana, membuat terjadinya perbedaan pemahaman atau perbedaan interpretasi antar lembaga negara. Adanya Mahkamah Konstitusi merupakan suatu lembaga yang kekuasaannya diberikan oleh

UUD tahun 1945 untuk memutus dan mengadili perkara khusus sengketa kewenangan antar lembaga negara.

Tentunya penulis menyadari bahwa dalam penyusunan penulisan di atas masih terdapat banyak kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Adapun nantinya penulis akan segera melakukan perbaikan terhadap susunan makalah dengan menggunakan pedoman dari beberapa sumber dan kritik yang dapat membangun dari para pembaca.

Daftar Pustaka

- Eddyono, L. W. (2018). Konstitusionalitas hak perguruan tinggi untuk mengelola kekayaan negara. *Jurnal Konstitusi*, 15(2), 414. <https://doi.org/10.31078/jk1529>
- Mahdy, K. K. (2022). Peran Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara (SKLN). *Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, 1(4), 656–664. <https://doi.org/10.13057/sovereignty.v1i4.104>
- Mulyani, T. (2016). Kajian normatif mengenai hubungan antar lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar tahun 1945: sebelum dan sesudah amandemen. *Hukum Dan Masyarakat Madani*, 6(1), 75. <https://doi.org/10.26623/humani.v6i1.855>
- Natasha, F., & Priskap, R. (2021). Analisis terhadap kewenangan mahkamah konstitusi dalam penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara berdasarkan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 1(3), 517–536. <https://doi.org/10.22437/limbago.v1i3.15911>
- Pangaribuan, R. R., Palilingan, T. N., & Mewengkang, F. S. (2023). Pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan di Indonesia. *Lex Administratum*, 11(5), 1–11.
- Siahaan, M. (2011). *Hukum acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Sinar Grafika.
- Sumadi, A. F. (2016). Hukum Acara mahkamah konstitusi dalam teori dan praktik. *Jurnal Konstitusi*, 8(6), 849. <https://doi.org/10.31078/jk861>